

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 33 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.2/KH/ 09 /BA. DPRD/VI/2025

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

TAHUN 2025 - 2029

Pada Hari Kamis Tanggal Sembilanbelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 ( Tiga ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, **19 JUNI 2025**

PIHAK KEDUA,  
DPRD KABUPATEN PONOROGO  
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.  
WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.  
WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.  
WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,  
BUPATI PONOROGO,  
BUPATI,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN  
DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : **33** TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.2/KH/ **09**/BA.DPRD/VI/2025

TANGGAL : **19 JUNI 2025**

---

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 15, 16 dan 17 Juni 2025. Maka Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo dapat merekomendasikan, memberikan masukan-masukan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah diharapkan tidak bergantung pada pendapatan RSUD sebagai tambahan ruang fiskal PAD. Perlu dicermati kembali mengenai Program Optimalisasi Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) yang berstatus BLUD yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mekanisme UPT dan UBK. Optimalisasi fungsi Labkesda dapat berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Ponorogo, juga program peningkatan pelayan oleh Puskesmas dengan membuka layanan klinik psikologis dan rehab medic.
2. Dalam hal penertiban kabel fiber yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ponorogo, DPRD juga mendorong penguatan sistem perizinan pemasangan kabel optik dan juga penagihan retribusi yang akan diterapkan terhadap pemasangan kabel fiber di ruang publik. OPD terkait juga perlu bekerjasama dengan OPD lain dalam hal ini yang sangat terkait adalah DPMPSTSP dalam hal perizinan, BPKAD dalam hal penarikan retribusi, Satpol PP untuk penertiban, dan dinas lain seperti DPU dan Dishub.
3. Dalam rangka menuju PAD Rp1 Triliun melalui optimalisasi monumen reog sebagai destinasi strategis pariwisata daerah. Monumen Reog salah satunya harus dioptimalkan dengan melengkapi wahana wisata atau atraksi. Monumen Reog ini dapat dimaksimalkan potensi PAD melalui tiket masuk wisata, retribusi parkir, jasa kebersihan, pendapatan dari penyewaan boot UMKM, event, dsb. Pemerintah dapat menggelar event tetap tahunan dan membuat paket wisata yang terintegrasi untuk meningkatkan kontribusi PAD yang dihasilkan.

4. Pemerintah Daerah perlu segera mempersiapkan dan menetapkan langkah-langkah yang strategis, target setiap tahunnya terkait jumlah koperasi merah putih yang dibentuk, dan sinergi lintas OPD untuk memastikan koperasi merah putih hadir di desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan daerah. Kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini dipastikan telah terintegrasi kedalam tujuan dan sasaran RPJMD utamanya pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM. Sebagai penggerak swasembada pangan, koperasi merah putih mampu sebagai off taker hasil pertanian desa. Koperasi Merah Putih ini bisa dijadikan salah satu indikator penilaian Desa Hebat untuk mengevaluasi kemajuan desa.
5. Pinjaman Daerah yang akan dilakukan sebesar Rp100M untuk pembangunan jalan maka perbaikan dan pembangunan jalan ini dilakukan agar benar-benar strategis dan menopang akses pelayanan dasar. Daftar prioritas jalan yang akan ditangani perlu segera disusun dan di data untuk penanganannya. Pemerintah Daerah juga dimohon untuk memperhitungkan dengan benar, bisa mencapai berapa persen dari infrastruktur yang akan dijalankan/ dibangun. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang merata dan efisien dengan mengkaji ulang standar teknologi pembangunan yang selama ini didominasi hotmix atau cor beton dengan perhitungan anggaran Rp200 juta hanya menghasilkan 200-300 meter jalan sedangkan metode Boras (agregat berlapis/struktur padat) dengan kualitas unggul dapat menghasilkan hingga 600-700 meter jalan dengan biaya yang sama. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi dasar kuat untuk merekomendasikan penguatan Program Boras yang lebih adaptif terhadap keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan konektivitas desa. Namun Pemerintah Daerah perlu menetapkan kriteria lokasi dan jenis jalan yang cocok untuk Program Buras.
6. Pertanian sebagai salah satu jenis usaha yang memiliki risiko dan ketidakpastian tinggi. Adanya rencana asuransi pertanian, DPRD Kabupaten Ponorogo menghimbau untuk mengevaluasi rencana pemberian asuransi pertanian itu. Bagaimana skema pendanaan yang dilakukan. Bilamana Pemerintah Daerah akan menanggung sebagian atau seluruh premi maka wajib dialokasikan dalam Belanja Daerah. Namun bila keterlibatan masing-masing petani untuk mengikuti asuransi pertanian sangatlah tidak mudah diimplementasikan. Pemerintah Daerah mengevaluasi kembali dalam rangka perlindungan petani dengan pendekatan yang lebih realistis, dengan basis anggaran yang jelas dan mampu berdampak secara langsung pada sektor pertanian. Sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023

tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian yang dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen seperti bencana alam, serangan OPT, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko-risiko lain.

7. Dalam rangka penentuan Lahan untuk menuju pertanian organik pada Program Pertanian Hebat, Pemerintah Daerah perlu memperjelas penentuan lahan yang akan difungsikan sebagai pertanian organik. Pemerintah Daerah perlu membuat kajian dalam menentukan wilayah/lahan yang akan digunakan untuk menjalankan program tersebut agar memperoleh hasil yang maksimal.
8. Seiring rencana penuntasan masalah jalan, maka DPRD menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi jalan di seluruh ruas jalan strategis dan penghubung utama harus dilengkapi dengan tanda kelas jalan. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran lalu lintas dan mengingat penyebab utama kerusakan jalan akibat truk ODOL. Selain DPRD merekomendasikan agar setiap program pembangunan, peningkatan, maupun rehabilitasi jalan harus dirancang sekaligus dengan perencanaan sistem drainase yang melengkapinya. Pembangunan jalan tanpa drainase akan menyebabkan kerusakan jalan akibat genangan air dan memperpendek usia jalan.
9. Dalam rangka penurunan stunting, Dinas Kesehatan perlu membangun sistem informasi yang terintegrasi lintas sektor. Hal ini untuk mempermudah koordinasi dengan dinas terkait, dengan pemerintah di atas, dan pihak-pihak non-pemerintah yang dapat dilibatkan dalam penurunan stunting di Kabupaten Ponorogo. Intervensi dari Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan pangan masih belum tepat sasaran kepada keluarga dengan anak berisiko stunting karena tidak terintegrasinya data/informasi stunting dinas kesehatan tersebut. Selama ini informasi mengenai stunting dari pemerintahan ke lini bawah (seperti kader posyandu dan masyarakat) tidak tersampaikan dengan baik. Dinas kesehatan semestinya dapat memberdayakan peran Pemerintah Desa yang berada lebih dekat dengan kader dan masyarakat.
10. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan penanganan sampah secara strategis. Sampah memiliki dampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika wilayah di Kabupaten Ponorogo, dan penanganan sampah ini memerlukan sebuah kebijakan, strategi, program dan pendanaan dari Pemerintah Daerah yang memadai. Dalam dokumen RPJMD perlu menetapkan target yang jelas dan terukur dalam pengurangan timbulan sampah dan penanganannya. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.

11. Pentingnya penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah utamanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, revitalisasi dan hilirisasi BUMD, dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Langkah yang strategis dan inovatif sangat diperlukan seperti reaktivasi trayek angkutan pedesaan dan perkotaan. Ini dilakukan dalam rangka menyediakan moda transportasi yang terjangkau bagi masyarakat serta memperkuat konektivitas antara pusat perekonomian dan aktivitas masyarakat seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan dan perkantoran.

Demikian Lampiran Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
DPRD KABUPATEN PONOROGO  
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.  
WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.  
WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.  
WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,  
BUPATI PONOROGO,  
BUPATI,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.